



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 25479/A5/HK.01.04/2021

19 April 2021

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7/P/2021

- Yth. 1. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Kepala Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Semua Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
12. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7/P/2021 tentang Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Unit Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7/P/2021
TENTANG
PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI UNIT
KERJA DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dilakukan pendampingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Unit Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

- Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1227/M/2020 Tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI UNIT KERJA DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Unit Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pembagian tugas pendampingan pembangunan unit kerja berpredikat zona integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.